



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR :kd.27.04/1/79/2008

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA UTARA


- Membaca : Surat Ketua-ketua Badan pengurus Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tahun 2008 tentang Permohonan Izin Operasional;
- Menimbang : a. Bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian Madrasah tersebut guna menunjang program pendidikan wajib belajar;
c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor :28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 dan 373 Tahun 1978 tentang kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah berciri khas Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor :373 Tahun 2002 tentang Operasional Dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- Memperhatikan : Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 250/A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH;
- Pertama : Menyetujui Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana daftar terlampir;
- Kedua : Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menggunakan kurikulum berciri khas Agama Islam Departemen Agama;
- Ketiga : Pengadaan sarana dan prasarana tenaga edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada Madrasah tersebut dibebankan kepada Badan Pengurus Madrasah yang bersangkutan selaku penaggung jawab;

- Keempat : Kepala Madrasah berkewajiban melaporkan kegiatan dan keadaan Madrasah, jumlah murid, Guru serta kegiatan lain kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Utara dengan tembusan kepada Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara dan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri setempat selaku Ketua Kelompok Kerja Madrasah;
- Kelima : Segala Biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Badan Pengurus yang bersangkutan;
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : TOBELO
Pada Tanggal : 10 September 2008



Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam di Jakarta.-
1. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.-
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara di Ternate.-
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate.-
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo.-
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Morotai Selatan di Daruba.-
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Morotai Selatan di Daruba.-
7. Ketua Badan Pengurus MIS Al-Bahri di Daco.-
8. Kepala MIS Al- Bahri di Tempat.-
9. Arsip.-

LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : Kd.27.04/1/79/2008
TENTANG
Persetujuan Izin Operasional Madrasah
Dilingkungan Kantor Departemen Agama
Kabupaten Halmahera Utara.

NO	NAMA MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	STATUS	DESA/KECAMATAN	KET
1.	MIS Al-Bahri	11-2-82-05-18-009	Terdaftar	Desa Daeo Kec. Morotai Selatan	

Ditetapkan : TOBELO
Pada Tanggal : 10 September 2008

